



PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN. Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

GUSTINI, bertempat tinggal di Sanggau Kota RT/RW 004/002, Lembang, Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM), beralamat di Jl. Ahmad Dahlan Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Tentang duduk perkaranya

- 1 Pemohon keberatan (dahulu Penggugat) adalah konsumen yang menanda tangani perjanjian kredit dengan termohon keberatan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) dahulu tergugat) :013/ PK-ULAMM/ BNKY/ V /2011 tanggal 03 Mei 2011 untuk modal kerja dan Investasi sebesar Rp.150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu pinjaman selama 48(empat puluh delapan bulan), dan berakhir tanggal 03 Mei 2015 dengan angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp.5.525.000. atas nama pemohon Keberatan. Perjanjian ini di legalisir oleh Notaris RUDY SAFITRA , SH, MKn DI Bengkayang pada tanggal 03 Mei 2011 dengan Nomor legalisasi: 391/L/ III/2011.
- 2 Bahwa Pemohon Keberatan (Dahulu Penggugat) telah menandatangani addendum perjanjian kredit dengan PT.PNM sebagaimana tertuang dalam

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum Perjanjian Kredit Nomor: 047/ULM-BNKY/PK-RMR/VI/2013 Tanggal 22 Juni 2013 dengan jumlah kredit sebesar Rp.103.000.000,- untuk jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2013 hingga berakhir tanggal 22 Juni 2018 dengan angsuran pokok pinjaman berikutnya sebesar Rp. 3,467,650,- setiap tanggal 22. Untuk menjamin pembayaran pinjaman diberikan agunan Sebidang tanah seluas 450 m² dengan sertifikat Hak Milik Nomor 520 tanggal penerbitan sertifikat 27 Maret 1995 tertulis atas nama GUSTINI. Perjanjian ini di bukukan dan didaftarkan pada Notaris YULIUS AGENG TRIHARYANTO,SH, M.Kn Nomor: 2.647/DAFTAR/VI/2013 Tanggal 01-07-2013.

3 Bahwa pada Tanggal 11 Maret 2014 Pemohon Keberatan telah mengajukan pengaduan pada BPSK Kota Singkawang dengan Register Nomor: 519/PS/III/BPSK-SKW, Tanggal 11 Maret 2014 dengan tuntutan:

- 1 Meminta pelelangan rumah dibatalkan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
- 2 Meminta hitung ulang jumlah setoran dan bunga sisa hutang
- 3 Meminta pengembalian biaya yang tidak jelas seperti asuransi dan administrasi

Atas pengaduan Pemohon Keberatan dan setelah dilaksanakan beberapa kali sidang Majelis BPSK Kota Singkawang pada Tanggal 26 Maret 2014 telah mengeluarkan putusan BPSK Kota Singkawang Dengan Nomor: 10 tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014 dengan amar Putusan:

- 1 Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat
- 2 Memerintahkan kepada tergugat untuk menunda proses pelelangan anggunan penggugat
- 3 Memerintahkan Penggugat membayar kewajibannya melunasi tunggakan setoran pokok, bunga dan denda untuk (2) dua bulan dan melaksanakan kewajibannya membayar angsuran berikutnya sesuai dengan jatuh tempo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada tergugat untuk menjelaskan dan menyerahkan bukti pembayaran yang telah dilakukan penggugat pada tanggal:
 - a. 21-05-2012 sebesar Rp. 325,000.
 - b. 12-07-2013 sebesar Rp. 3000.000
 - c. 22-07-2013 sebesar Rp. 2000.000
 - d. 30-07-2013 sebesar Rp. 2500.000

Keberatan

Pemohon keberatan selaku konsumen (Dahulu Penggugat) mengajukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor: 10 Tahun 2014 Tanggal 26 Maret 2014 dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penerima kuasa yang bernama
 - 1 Hengky Taniardy (Manager Klaster Singkawang)
 - 2 Sinar Nataleksyanus Aritonang, Rg (Remidial Klaster Singkawang)
 - 3 Mono kurniawan (Remidial Klaster Singkawang)
 - 4 M. Leo Ariyadi Jaya (Manager Unit Bengkayang)

harus di tolak karena tidak sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi Direksi mewakili Perseroan terbatas baik didalam maupun diluar pengadilan, Pasal 103 berbunyi Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagai mana yang di uraikan dalam surat kuasa, oleh karena ke 4 karyawan tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut sudah sepantasnya Majelis Hakim untuk membatalkan putusan BPSK .

- 2 Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis BPSK Kota Singkawang adalah **tidak sah dan perlu di batal kan, karena** didalam beberapa kali persidangan tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan 350/MPP/ Kep/12/2001 serta tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Standar Operasional Prosudure (SOP) BPSK Kota

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singkawang di mana berdasar kan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Pasal 4 ayat (1) penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsultasi atau mediasi atau arbitrase sebagai di maksud dalam pasal 3 huruf a ,di lakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan namun kenyataan nya, Majelis BPSK yang menyidang kan tidak memberikan kesempatan kepada para pihak terutama pemohon keberatan untuk memilih tata cara persidangan dan arbitor yang di pilih oleh pemohon keberatan ,bah kan cenderung langsung menyidang kan kan cara arbitrase sesuai dengan ke inginan ketua majelis,yang langsung menentukan sidang dengn cara arbitrase, Pada hal sesuai dengan peraturan menteri perindustrian dan perdagangan no 350/MPP/Kep/12/2001,bagian ketiga Persidangan Dengan Cara Arbitrase,pasal 32 ayat (1) Dalam penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara Arbitrase,para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari Unsur konsumen sebagai anggota Majelis.Ayat(2) Arbitor yang di pilih oleh para pihak sbagai mana di maksud dalam ayat (1) memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK yng berasal dari unsur Pemerintah sebagai Ktua Majelis.sehingga sudah tepat dan benar apa bila majlis hakim yang terhormat untuk membatalkan putusan BPSK kota Singkawang nomor 10 tahun 2014 tnggal 26 maret 2014.

Bahwa persidangan tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosudure(SOP) pasal 9, angka 11,

Majelis menjelas kan bentuk/cara penyelesaian yang di benarkan oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan cara konsiliasi atau cara mediasi atau cara Arbitrase,

Angka 12,

Majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan pilihan bentuk/cara yang mana di sepakati untuk penyelesaian sengketanya, angka 13,

Apa bila para pihak tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan bentuk/cara penyelesaian nya maka Majelis BPSK harus menetapkan cara penyelesain sengketa dengan bentuk/cara penyelesaian Arbitrase,

Bahwa Standart Operasional Prosuder(SOP) angka 11,angka 12 dan angka 13 tidak



di jalan kan oleh majelis BPSK yang menyidang kan perkara dengan nomor 519/Ps/II/BPSK-SKW tanggal 11 maret 2014 dan tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan maka sudah sepanasnya majelis hakim yang menyidang kan perkara ini untuk membatalkan putusan BPSK nomor 10 tahun 2014 tanggal 26 maret 2014.

Menimbang bahwa termohon keberatan (dahulu tergugat) berdasar kan peraturan Mahkamah Agung no 01 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah jelas dan terang melanggar;

A. SURAT ATAU DOKUMEN YANG DI AJUKAN DALAM PEMERIKSAAN, SETELAH PUTUSAN DI JATUH KAN, DIAKUI PALSU ATAU DI NYATAKAN PALSU.

Bahwa surat atau pun dokumen yang di perlihat kan oleh termohon keberatan (dahulu tergugat) dalam persidangan BPSK kota singkawang tidak sah menurut hukum dan di nyata kan palsu, karena surat perjanjian yang di tunjukan oleh termohon keberatan (dahulu tergugat) hanya berbentuk foto copy dan dengan tidak memperlihatkan aslinya kepada majelis BPSK yang menyidang kan sampai dengan putusan, sehingga di mohon kan kepada majelis hakim yang menyidang kan perkara ini untuk membatalkan putusan BPSK nomor 10 thun 2014 tanggal 26 maret 2014.

B. SETELAH PUTUSAN ARBITRASE BPSK DI AMBIL DITEMUKAN DOKUMEN YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG DI SEMBUNYIKAN OLEH PIHAK LAWAN.

Bahwa setelah putusan arbitrase BPSK di ambil oleh majelis BPSK yang menyidang kan, sampai di ajukan nya keberatan oleh pemohon keberatan (dahulu penggugat) ke pengadilan negeri Bengkayang, termohon keberatan (dahulu tergugat) tidak memberikan (menyembunyi kan) atau tidak menyerahkan bukti pembayaran (dokumen) yang di lakukan oleh pemohon keberatan (dahulu penggugat) yaitu,

- a) kwitansi (dokumen) pembayaran tanggal 21 bulan Mei 2012 sebesar Rp,325,000
- b) kwitansi (dokumen) pembayaran tanggal 12 bulan juli 2013 sebesar Rp,3000,000
- c) kwitansi (dokumen) pembayaran tanggal 22 bulan juli 2013 sebesar Rp,2000,000
- d) kwitansi (dokumen) pembayaran tanggal 30 bulan juli 2013 sebesar Rp,2,500,000

Menimbang bahwa dokumen tersebut di atas yang bersifat menentukan di sembunyikan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Bky.



oleh pihak lawan/ termohon keberatan(dahulu tergugat)maka sudah selayak nya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan BPSK kota singkawang no 10 tahun 2014 tanggal 26 maret 2014,

C. PUTUSAN DI AMBIL DARI HASIL TIPU MUSLIHAT YANG DI LAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA,

Menimbang bahwa putusan yang di ambil oleh majelis BPSK kota singkawang yang meyidangkan tidk sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan serta dari hasil tipu muslihat dan rekayasa termohon keberatan dengan cara menjadi penerima kuasa dari PT,PERMODALAN NASIONAL MADANI(PNM) yang beralamat jalan Ahmad

Dahlan Bengkayang yang di kuasa kan ;

- 1 Hengky Taniardy (Manager Klaster Singkawang).
- 2 Sinar Nataleksyanus Aritonang,Rg (Remidial Klaster Singkawang).
- 3 Mono kurniawan (Remidial Klaster Singkawang)
- 4 M, Leo Ariyadi Jaya (Manager Unit Bengkayang)

padahal sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,pasal 98 ayat (1),maka yang dapat mewakili suatu Perseroan di dalam mau pun di luar Pengadilan adalah Direksi,dan pasal 103,direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1(satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan Hukum tertentu sebagai mana yang di urai dalam surat kuasa,

Menimbang putusan yang di ambil oleh majelis BPSK hasil tipu muslihat dari termohon dengan menerima kuasa yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut di atas maka dengan hormat kiranya majelis hakim yang menyidangkan kasus ini untuk membatalkan putusan BPSK kota sing kawang nomor;10 thun 2014 tanggal 26 maret 2014.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas,putusan BPSK kota singkawang nomor;10 tahun 2014 tanggal 26 maret 2014 adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku,untuk itu adalah pantas serta beralasan hukum untuk di mohon kan pembatalannya melalui permohonan keberatan ini.Memohon kepada ketua pengadilan negeri bengkayang,Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan tuntutan pemohon keberatan seluruh nya.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **Membatal kan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota singkawang nomor 10 tahun 2014 tanggal 26 maret 2014.**
- 3 **Membebaskan biaya perkara kepada termohon**

A T A U

Ex Aequo et bono, apa bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam suatu peradilan yang baik dan benar. Demikian permohonan Keberatan di sampai kan, atas perhatian dan berkenan ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, di ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan Termohon hadir kuasanya bernama Sinar Nataleksyanus Aritonang, Rg berdasarkan surat kuasa Nomor: SKU-004/PNM-PNK.V/2014 dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 11/SK/2014 tanggal 20 Mei 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keberatan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

SECARA UMUM DALAM SURAT GUGATAN :

Bahwa dalam Pengaduan Penggugat sebelumnya pada Kantor BPSK Kota Singkawang sesuai dengan Panggilan 519/Sek./42/BPSK-SKW atas pengaduan Penggugat dalam Formulir Pengaduan Sengketa dengan Nomor: 519/PS/11/BPSK-SKW, kedua nomor surat itu tertanggal 11 Maret 2014; Yang mana dalam tuntutananya berupa :

- Meminta Pelelangan rumah dibatalkan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- Meminta hitung ulang jumlah setoran dan bunga sisa hutang; dan
- Meminta pengembalian biaya yang tidak jelas seperti asuransi dan administrasi.

Dan setelah melalui proses beberapa kali persidangan, maka Majelis BPSK kota Singkawang pada tanggal 26 maret 2014 telah mengeluarkan putusan dengan Salinan Putusannya yang kami terima dengan Surat Nomor 10 Tahun 2014, tertanggal 26 Maret 2014 dengan bunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda proses pelelangan agunan Penggugat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Penggugat membayar kewajibannya melunasi tunggakan setoran pokok, bunga dan denda untuk 2 (Dua) bulan dan melaksanakan kewajibannya membayar angsuran berikutnya sesuai dengan jatuh tempo; dan
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menjelaskan dan menyerahkan bukti pembayaran yang telah dilakukan Penggugat pada tanggal :
 - a. 21 Mei 2012 Sebesar Rp. 325,000,-
 - b. 12 Juli 2013 Sebesar Rp. 3,000,000,-
 - c. 22 Juli 2013 Sebesar Rp. 2,000,000,-
 - d. 30 Juli 2013 Sebesar Rp. 2,500,000,-

Dan terhadap putusan itu, kami selaku Tergugat sudah pernah menyampaikan jawaban melalui Surat dari Unit kami di Bengkulu dengan Nomor : S-005/KLS-SKW/BNKY/IV/2014, tertanggal 10 April 2014, Perihal Jawaban Salinan Putusan BPSK Singkawang, sebagai berikut :

- PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Unit ULaMM Bengkulu menerima putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berbunyi, “Memerintahkan penggugat untuk membayar kewajibannya melunasi setoran pokok, bunga dan denda untuk 2 (dua) bulan dan melaksanakan kewajibannya membayar angsuran berikutnya sesuai tanggal jatuh tempo”.
- Dari hasil putusan BPSK tersebut PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Unit ULaMM Bengkulu mewajibkan kepada Gustini (penggugat) untuk membayar 3 kali angsuran dikarenakan sudah masuk bulan berjalan dari hasil putusan sidang BPSK, dan mewajibkan kepada Gustini (penggugat) untuk membayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan tidak boleh ada keterlambatan kembali.
- Berdasarkan pada pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; Maka PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) selaku pemegang Sertifikat Hak Tanggungan, memiliki hak langsung melelang jaminan Gustini (penggugat) yang di jaminkan kepada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Unit ULaMM Bengkulu berupa sebidang tanah seluas 450 m² dengan sertifikat Hak Milik No.520 tanggal penerbitan sertifikat 27 Maret 1995 tertulis atas nama GUSTINI apabila dalam masa perjalanan kreditnya kembali mengalami kemacetan dalam membayar angsuran ke PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Unit ULaMM Bengkulu. Namun dalam kenyataannya, pihak penggugat tidak menjalankan sama sekali putusan BPSK tersebut. Akan tetapi, pihak Tergugat telah menjalankan putusan tersebut dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat hingga surat eksepsi ini dibuat masih menunda untuk melakukan proses Lelang Jaminan. Karena pada dasarnya, untuk pelelangan tersebut pihak Tergugat baru dalam tahap mempersiapkan berkas untuk dilakukan proses. Dan salah satu bagian dari proses tersebut adalah pemberitahuan akan dilakukan lelang.
- Memberikan Laporan Transaksi Pembiayaan atas nama Gustini dan rekapan Pertanggungjawaban Asuransi yang di dalamnya termuat nama GUSTINI oleh pihak asuransi kepada Majelis Sidang BPSK Kota Singkawang.

Maka dengan itu kemudian Penggugat melakukan banding dari apa yang dituntut Pihak Penggugat kepada pihak Tergugat melalui BPSK Kota Singkawang dengan Gugatan di Pengadilan Negeri Bengkayang. Dari proses banding tersebut kemudian kami selaku Pihak Tergugat melihat, serta kemudian menyimpulkan untuk menjadikan jawaban sebagai berikut:

- 1 Pihak Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini, untuk memerintahkan Penggugat untuk menjelaskan atas yang dimaksud "TIPU MUSLIHAT" dalam Gugatan Penggugat. Karena menurut pihak Tergugat; Tergugat tidak dapat memberikan berkas asli tersebut; Karena menurut pihak Tergugat adalah jelas bahwa Tergugat berpegangan pada pasal 7 ayat (7) Perjanjian Kredit Nomor : 047/ULM-BNKY/PK-RMR/VI/2013 yang di dalamnya terdapat asas "LEX SPECIALIST". Sehingga dengan memperhatikan apa yang dimuat dalam PK tersebut serta menimbang pada pasal 16 serta pasal 43 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perbankan, maka sebagaimana lazimnya Rahasia Perbankan itu, sehingga adalah dengan Perintah yang sah dan tertulis dari pengadilan, semua berkas asli dapat dikeluarkan; Namun pada kenyataannya selama persidangan BPSK, majelis Hakim meminta berkas yang di tampilkan dalam persidangan adalah asli, tanpa ada surat perintah yang sah dari Pengadilan.
- 2 Gugatan Pihak Penggugat adalah tidak tepat untuk diarahkan dengan pihak Tergugat; Yaitu PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), dan gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan "GUGUR". Hal ini didasarkan pada apa yang telah dilakukan oleh kami selaku pihak Tergugat dengan menjalankan putusan BPSK tersebut. Namun adalah sebaliknya dengan pihak Penggugat; Penggugat tidak menjalankan sama sekali putusan BPSK. Sehingga tidak ada dalil-dalil yang kuat bagi Penggugat untuk kemudian melakukan Gugatan kembali atau banding atas putusan BPSK tersebut. Atau apa yang di tuntut Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang "Samar-samar" atau "Kabur".

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Bky.



- 3 Adalah suatu kebijakan/putusan yang tepat, jika Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang Menguatkan/menetapkan kembali dan/atau memerintahkan para Pihak untuk kembali menjalankan Putusan Nomor 10 Tahun 2014 BPSK Kota Singkawang.

DALAM HAL KEBERATAN PENGGUGAT :

Bahwa dengan poin-poin yang dijadikan sebagai keberatan yang telah diajukan dan/ atau dibacakan dalam surat gugatan Pihak Penggugat pada Sidang Perkara di Pengadilan Negeri Bengkayang, Hari Selasa tanggal 20 Mei 2014; Maka kami selanjutnya memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dimuat dan dipersangkakan kepada kami Pihak tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penerima Kuasa yang bernama :
 - a. Hengky Taniardy (Manager Klaster Singkawang)
 - b. Sinar Nataleksyanus Aritonang, Rg (Remidial Klaster Singkawang)
 - c. Mono Kurniawan (Remidial Klaster Singkawang)
 - d. M. Leo Ariyadi Jaya (Manager Unit Bengkayang)

Harus ditolak karena tidak sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas pada :

- a Pasal 98 ayat (1) yang Berbunyi: "Direksi mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar Pengadilan".
- b Pasal 98 ayat (1) yang Berbunyi: "Direksi dapat memberi kuasa kepada 1 (Satu) orang Karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Oleh karena ke-4 karyawan tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut, sudah sepantasnya Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan BPSK".

Jawaban :

- 1 Bahwa Kuasa yang diberikan kepada Direksi adalah sah. Dan hal ini dimuat dalam komparasi pada Surat Kuasa tersebut yang menyebutkan :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut secara sah untuk dan atas nama serta mewakili perseroan terbatas PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Arthaloka, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-020/PNM-DIR/III/12 tanggal 13 Maret 2012 (Selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"). Yang mana Surat Kuasa tersebut beserta isi dan kuasa yang ada di



dalamnya, adalah sah dan dapat disubstitusikan kembali kepada siapapun, karyawan yang ada dalam garis Koordinasi Penerima Surat Kuasa tersebut seperti dalam Surat Kuasa Substitusi SKU-001/PNM-PNK/III/2014 tertanggal 14 Maret 2014 Gustini dari Pemimpin Cabang di tempatnya atau masing-masing Cabang tersebut berada. Kuasa tersebut disimpan dan/atau dilekatkan pada Akta Depot No. 38 tanggal 22 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Hadijah, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “**PEMBERI KUASA**”). Pada saat persidangan di BPSK Kota Singkawang, hingga dikeluarkannya putusan oleh “**HAKIM BADAN**” tersebut, belum pernah dimintakan sama sekali mengenai SKU-020/PNM-DIR/III/12 beserta Akta Depotnya.

2. Dengan demikian, apa yang disangkakan Pihak Penggugat adalah tidak berdasar, yang mana hal itu disebabkan oleh ketidak tahuan Pihak Penggugat. Karena selama persidangan di Sidang BPSK, Akta Tersebut yang di dalamnya memuat Kuasa Yang dapat disubstitusikan secara sah dari Direksi Perusahaan; Tidak pernah dimintakan dan untuk ditampilkan dalam sidang. Maka pihak Tergugat pun dalam hal ini pun hanya memenuhi apa yang dimintakan oleh Hakim Badan tersebut.
2. A. Surat atau Dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan, Setelah Putusan dijatuhkan, diakui Palsu atau dinyatakan Palsu.

Bahwa Surat ataupun dokumen yang diperlihatkan oleh Tergugat dalam sidang perkara ini di Persidangan BPSK Kota Singkawang tidak sah menurut hukum dan dinyatakan palsu, karena surat perjanjian yang ditujukan oleh Tergugat hanya berbentuk foto copy, dan dengan tidak memperlihatkan aslinya kepada majelis BPSK yang menyidangkan sampai dengan putusan.

Jawaban :

Tergugat tidak dapat memberikan berkas asli tersebut; Karena menurut pihak Tergugat pun sudah jelas bahwa Tergugat berpegangan pada Perjanjian Kredit Nomor: 013/PK-ULAMM/BNKY/V/2011 yang kemudian dilakukan restruktur dengan Addendum PK tersebut bahwa terdapat asas “*LEX SPECIALIST*” dengan menyebutkan untuk memilih berperkara atau menyelesaikan sengketa yang muncul di kemudian hari selama dalam masa PK berlangsung, adalah di Pengadilan Negeri. Sehingga dengan memperhatikan apa yang dimuat dalam PK tersebut serta menimbang pada pasal 1 ayat 16 serta pasal 43 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perbankan, maka sebagaimana lazimnya Rahasia Perbankan itu, sehingga adalah dengan Perintah yang sah dan tertulis dari pengadilan, semua berkas asli dapat dikeluarkan; Namun pada kenyataannya selama

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Bky.



persidangan BPSK, majelis Hakim meminta berkas yang di tampilkan dalam persidangan adalah asli, tanpa ada surat perintah yang sah dari Pengadilan.

B. Setelah Putusan Arbitrase BPSK di ambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan (Tergugat).

Bahwa Setelah Putusan Arbitrase BPSK di ambil oleh Majelis BPSK yang menyidangkan, sampai diajukannya keberatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Bengkulu, Tergugat tidak memberikan (menyembunyikan) atau tidak menyerahkan bukti pembayaran (Dokumen) yang dilakukan oleh Penggugat; Yaitu :

- a. Kwitansi (Dokumen) Pembayaran tanggal 21 Mei 2012 Sebesar Rp. 325,000,-
- b. Kwitansi (Dokumen) Pembayaran tanggal 12 Juli 2013 Sebesar Rp. 3,000,000,-
- c. Kwitansi (Dokumen) Pembayaran tanggal 22 Juli 2013 Sebesar Rp. 2,000,000,-
- d. Kwitansi (Dokumen) Pembayaran tanggal 30 Juli 2013 Sebesar Rp. 2,500,000,-

Menimbang bahwa dokumen tersebut di atas yang bersifat menentukan disembunyikan oleh Tergugat. Sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk membatalkan putusan BPSK Kota Singkawang No. 10 Tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014

Jawaban :

Formulir Bukti Setoran Ulamm (BS) adalah formulir yang digunakan sebagai "Bukti Transaksi" untuk transaksi penerimaan angsuran/pelunasan dari debitur Ulamm, transaksi penerimaan hasil lelang/penjualan jaminan dari debitur Ulamm dan transaksi penerimaan dana lainnya dari debitur/non debitur Ulamm baik tunai maupun transfer. Hal ini dimuat dalam dokumen dengan Nomor Dokumen : PNM ULM/MB-OPR/006, yaitu Manual Book yang merupakan SOP dari setiap Unit Ulamm untuk operasionalnya. Sehingga adalah terlihat mengada-ada jika Penggugat mengakui sudah melakukan pembayaran, namun tidak memiliki Bukti Setoran (BS). Dalam Persidangan BPSK Kota Singkawang, Penggugat mengutarakan bahwa menerima bukti pembayaran berupa Kwitansi pasar yang tidak sah sebagai alat bukti pembayaran. Berikut kami sampaikan beberapa poin kwitansi yang telah kami telusuri keberadaan BS tersebut :

- a. Pembayaran pada tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp. 325,000,-. Nomor BS : 038784 atas nama debitur GUSTINI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembayaran pada tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp. 3,000,000,-. Nomor BS : 040673, sebesar Rp. 1,700,000,- pada tanggal 30 Agustus 2013; Dan pada tanggal 03 September 2013 sebesar Rp. 1,300,000,- Nomor BS : 040681.

- Pembayaran tanggal 22 Juli 2013 Sebesar Rp. 2,000,000,-. Nomor BS: 040615 atas nama SAPARI pada tanggal 23 Juli 2013

d. Penggugat belum pernah menampilkan alat bukti pembayaran yang sah (BS).

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi tersebut di atas, jelas cukup dalil-dalil yang dibuat penggugat dalam surat gugatannya kepada pihak penggugat tidak memiliki alasan hukum yang tepat. Bagi pihak penggugat justru mengada-ada untuk di pertahankan sebagai gugatan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang yang Terhormat; Yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Demikianlah eksepsi/jawaban yang kami ajukan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, agar kiranya dapat digunakan sebagai pertimbangan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian dan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu: -----

- 1 Foto copy dari foto copy Tabel Angsuran an. Gustini kemudian diberi tanda bukti P-1; -----
- 2 Foto copy dari foto copy Jadwal Angsuran atas nama Gustini kemudian diberi tanda bukti P-2; -----
- 3 Foto copy dari foto copy Simulasi Jadwal Angsuran. Atas nama distributor Gustini kemudian diberi tanda bukti P-3; -----
- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Gustini kepada BPSK kota Singkawang tanggal 22 Maret 2014 kemudian diberi tanda bukti P-4; -----
- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Koran Tera Konsumen kemudian diberi tanda bukti P-5; -----
- 6 Foto copy sesuai dengan aslinya Perbandingan bukti setoran dalam bentuk kwitansi dan print. kemudian diberi tanda bukti P-6; -----
- 7 Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran berkas kemudian diberi tanda bukti P-7; -----
- 8 Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.034157, 034194, 034249, kemudian diberi tanda bukti P-8; -----
- 9 Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.034242, 034263, 034334. kemudian diberi tanda bukti P-9; -----

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.034305, 038784. kemudian diberi tanda bukti P-10; -----
- 11 Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.028144, 028175, 028185. kemudian diberi tanda bukti P-11; -----
- 12 Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.050136. kemudian diberi tanda bukti P-12; -----
- 13 Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.008385, 015670, 015762. kemudian diberi tanda bukti P-13; -----
- 14 Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.018916, 024231, 018981. kemudian diberi tanda bukti P-14; -----
- 15 Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.027996, 028010, 028075. kemudian diberi tanda bukti P-15; -----
- 16 Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti setoran ULAMM berupa kwitansi no 10 tanggal 13 Juli 2013. Bukti setoran nomor: PTK.0.000.038875, kwitansi no 12 tanggal 12 Juli 2013. kemudian diberi tanda bukti P-16; -----
- 17 Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti setoran ULAMM berupa kwitansi no 13 tanggal 22 Juli 2013, kwitansi no 14 tanggal 30 Juli 2013. Bukti setoran nomor: PTK.0.000.040673. kemudian diberi tanda bukti P-17; -----
- 18 Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.040681, 049901, 049880. kemudian diberi tanda bukti P-18; -----
- 19 Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.050012. kemudian diberi tanda bukti P-1; -----

Foto copy bukti – bukti surat dari Pemohon tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-1, P-2 dan P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya kesemua bukti tersebut telah diberi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam persidangan perkara ini, selanjutnya diberi tanda bukti berupa P – 1 sampai dengan P – 19; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

- 1 Foto copy dari foto copy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No. 013/SP3-UlaMM/BNKY/V/2011, tertanggal 27 April 2011. Kemudian diberi tanda bukti T-1; -----
- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No. 047/ULAMM/BNKY/SP3/VI/2013. kemudian diberi tanda bukti T-1a; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Foto copy dari foto copy Perjanjian Kredit Nomor: 013/ PK-ULAMM/BNKY/ V/2011 pada tanggal 03Mei 2011. Kemudian diberi tanda bukti T-2 ;

- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 047/ ULM-BNKY/PK-RMR/VI/2013 pada tanggal 22 Juni 2013. Kemudian diberi tanda bukti T-2a ; -----
- 5 Foto copy dari foto copy Tanda Terima Pencairan Pembiayaan dengan No. Nota : 013/PNM-ULaMM/TTP/V/2011 tanggal 03 Mei 2011. Kemudian diberi tanda bukti T-3 ;

- 6 Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah/Sertipikat Hak Milik No. 520 atas nama Gustini Kemudian diberi tanda bukti T-4 ; -----
- 7 Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah/Sertipikat Hak Milik No. 485 atas nama Gustini . Kemudian diberi tanda bukti T-5 ; -----
- 8 Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Milik No. 405/2011. Kemudian diberi tanda bukti T-6 ; -----
- 9 Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Milik No. 219/2012. Kemudian diberi tanda bukti T-7 ; -----
- 10 Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Riwayat Transaksi Pembiayaan Unit Bengkayang atas nama Gustini, dengan tanggal realisasi 3 Mei 2011. Kemudian diberi tanda bukti T-8 ; -----
- 11 Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Riwayat Transaksi Pembiayaan Unit Bengkayang atas nama Gustini, dengan tanggal realisasi 22 Juni 2013. Kemudian diberi tanda bukti T-9 ; -----
- 12 Foto copy dari foto copy Rekap Pembayaran Angsuran atas nama Gustini. Kemudian diberi tanda bukti T-10 ; -----
- 13 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.015651, 015689, 015730. Kemudian diberi tanda bukti T-11 ; ----
- 14 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.040579, 040615, 040622. Kemudian diberi tanda bukti T-11 a ; --
- 15 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.040666, 049716, 049809. Kemudian diberi tanda bukti T-11 b ; --
- 16 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.049814, 049941. Kemudian diberi tanda bukti T-11 c ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.027972, 028011, 028040. Kemudian diberi tanda bukti T-11 d ; --
- 18 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.018982, 018927, 027970. Kemudian diberi tanda bukti T-11 e ; --
- 19 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.038810, 018917. Kemudian diberi tanda bukti T-11 f ; -----
- 20 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.038681, 028685, 038686 Kemudian diberi tanda bukti T-11 g ; ---
- 21 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.034305, 034306, 038781 Kemudian diberi tanda bukti T-11 h ; ---
- 22 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.034195, 034226, 034286 Kemudian diberi tanda bukti T-11 i ; ----
- 23 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.028186, 034126, 034155. Kemudian diberi tanda bukti T-11 j ; ---
- 24 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.028099, 028130, 028145. Kemudian diberi tanda bukti T-11 k ; --
- 25 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.040637, 040637, 040673. Kemudian diberi tanda bukti T-11 l ; ---
- 26 Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti setoran ULAMM berupa slip setoran Bank BRI tertanggal 01 Agustus 2013. Kemudian diberi tanda bukti T-11 m ;
- 27 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.034334, 038784, 038875. Kemudian diberi tanda bukti T-11 n ; --
- 28 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.034249, 034263, 034333. Kemudian diberi tanda bukti T-11 o ; --
- 29 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.008373, 049901, 050147. Kemudian diberi tanda bukti T-11 p ; --
- 30 Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti setoran ULAMM nomor : PTK.0.000.050012, 050136. Kemudian diberi tanda bukti T-11 q ; -----
- 31 Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.040681, 049776, 049880. Kemudian diberi tanda bukti T-11 r ; ---
- 32 Foto copy sesuai dengan aslinya T-11s bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.008385, 008405, 008428. Kemudian diberi tanda bukti T-11 s ; --
- 33 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.008454, 015670, 015709. Kemudian diberi tanda bukti T-11 t ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.015762, 015788, 018916. Kemudian diberi tanda bukti T-11 u ; --
- 35 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.018981, 024231, 024308. Kemudian diberi tanda bukti T-11 v ; --
- 36 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.027996, 028010, 028075. Kemudian diberi tanda bukti T-11 w ; -
- 37 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.028144, 028175, 028185. Kemudian diberi tanda bukti T-11 x ; --
- 38 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti setoran ULAMM nomor: PTK.0.000.034157, 034194, 034242. Kemudian diberi tanda bukti T-11 y ; --
- 39 Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi tanggal 03 Juni 2013 dan tanggal 22 Juni 2013 yang ditandatangani Yulius Ageng TH. Kemudian diberi tanda bukti T-12 ; -----
- 40 Foto copy dari foto copy Daftar uang angsuran dan premi. Kemudian diberi tanda bukti T-13 ; -----
- 41 Foto copy dari foto copy Surat Peringatan 1 (satu) tanggal 24 September 2013. Kemudian diberi tanda bukti T-14a ; -----
- 42 Foto copy dari foto copy Surat Peringatan 2 (dua) tanggal 08 November 2013. Kemudian diberi tanda bukti T-14b ; -----
- 43 Foto copy dari foto copy Surat Peringatan 3 (tiga) tanggal 18 November 2013. Kemudian diberi tanda bukti T-14c ; -----
- 44 Foto copy dari foto copy Jawaban Putusan tanggal 10 April 2014. Kemudian diberi tanda bukti T-15 ; -----
- 45 Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 63 / 2012. Kemudian diberi tanda bukti T-16 ; -----

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat mana telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti T.1, T.2a, T.3, T.13, T.14a, T.14b, T.14c dan T.15 tidak dapat ditunjukkan aslinya, serta kesemuanya telah bermeterai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam persidangan perkara ini dan di beri tanda bukti T-1 sampai dengan T-16; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan alat bukti saksi; -----

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Bky.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan:
bahwa Putusan yang telah diambil oleh majelis BPSK adalah hasil tipu muslihat dari termohon dengan menerima kuasa yang bertentangan dengan Undang-undang tersebut diatas maka dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan kasus ini untuk membatalkan Putusan BPSK kota Singkawang nomor: 10 tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan:

- 1 Pihak Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang tepat. Gugatan pihak penggugat justru mengada-ngada untuk dipertahankan sebagai gugatan; ---
- 2 Pihak Tergugat berpegang tetap pendiriannya pada eksepsi/ jawaban atas gugatandalam perkara perdata dengan nomor: 07/ Pdt.G/ BPSK/ 2014/ PN.Bky tertanggal Rabu 07 Mei 2014 dengan jawaban yang dimuat dalam surat nomor: S -144/PNM-PNK/V/2014 yang tertanggal di Pontianak, 22 Mei 2014 sebagai jawaban Tergugat; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsinya sebagaimana termuat dalam uraian tersebut diatas dan tercantum pula dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terlepas dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*eksepsi* " adalah tangkisan atau bantahan dari Keberatan Pemohon mengenai hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas Keberatan, yaitu jika keberatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan keberatan tidak sah yang karenanya keberatan tidak dapat diterima, selain itu juga mengenai berwenang atau tidak berwenangnya Pengadilan yang menerima keberatan tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkaranya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama materi eksepsi atau bantahan yang di ajukan oleh Termohon dalam jawabannya Nomor: S -144/ PNM-PNK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tidak terdapat hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas Keberatan, yaitu jika keberatan yang diajukan oleh Pemohon mengandung cacat formil maupun mengenai kewenangan mengadili sehingga secara *Ex-offisio* Majelis Hakim harus Mempertimbangkan surat Gugatan yang diajukan oleh Pemohon, walaupun Termohon dalam jawabannya tidak menyampaikan eksepsi mengenai formalitas maupun eksepsi mengenai kewenangan mengadili keberatan ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan yang isinya mengenai keberatan atas Putusan BPSK Kota Singkawang Nomor: 10 tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 23 April 2014 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Nomor Register: 07/ Pdt.G/ BPSK/ 2014/ PN.BKY telah mengemukakan maksudnya seperti uraian diatas dan telah pula di jawab oleh Kuasa Termohon sebagaimana jawaban diatas;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan Landasan Hukum bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas Putusan tersebut ke Pengadilan Negeri, namun dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai formalitas keberatan dan tata cara mengajukan keberatan atas Putusan BPSK namun dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tenggang waktu pengajuan Keberatan atas Putusan BPSK yaitu Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa hal tersebut senada dengan formalitas untuk mengajukan keberatan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK; -----
- 2 Keberatan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Pelaku Usaha atau Konsumen sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara Perdata; -----
- 3 Keberatan sebagaimana ayat (2) diajukan dalam 6 (enam) rangkap yang identik untuk dikirimkan oleh Panitera kepada pihak yang berkepentingan termasuk BPSK; -----
- 4 Dalam hal keberatan diajukan oleh konsumen dan pelaku usaha terhadap Putusan BPSK yang sama maka perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran keberatan yang diajukan oleh Pemohon berupa Salinan Putusan BPSK Kota Singkawang Nomor: 10 tanggal 26 Maret 2014, dimana dalam sidang pembacaan Putusan tersebut Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sehingga sejak hari itu Pemohon dianggap telah menerima pemberitahuan Putusan BPSK; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tenggang waktu pengajuan Keberatan atas Putusan BPSK yaitu Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut dan apabila dihitung sejak Pemohon menerima pemberitahuan Putusan BPSK Nomor: 10 Tahun 2014 yaitu pada tanggal 26 Maret 2014 artinya batas akhir Pemohon mengajukan keberatan ke Pengadilan adalah pada tanggal 15 April 2014, sedangkan Pemohon mengajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri Bengkayang, yaitu tanggal 23 April 2014, maka dengan demikian Pemohon telah melebihi batas waktu untuk mengajukan Keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Pemohon mengandung cacat formil, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim, untuk menyatakan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima; -----



B DALAM POKOK PERKARA:

<p>Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas; -----</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan Pemohon diajukan lewat waktu (kadaluwarsa), maka menurut hemat Majelis Hakim, pokok perkara a quo tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan; -----</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Keberatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon berada di pihak yang kalah, sehingga sudah layak dan sepatasnya untuk dihukum membayar biaya perkara; -----</p> <p>Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----</p>	
MENGADILI :	
<p>1 Menyatakan permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (<i>Niet Ontvankelijk</i>); -----</p> <p>2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah); -----</p>	<p><i>verklaard</i>);</p>
<p>Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari SENIN, tanggal 16 Juni 2014, oleh kami NURAINI, SH., selaku Hakim Ketua, HERU KARYONO, SH., dan RATHI MANNUL IZZATI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 17 Juni 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRSANDI SUSILA ADJIE, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon; -----</p>	

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Bky.

HERU KARYONO, SH.

NURAINI, SH.



Panitera Pengganti

IRSANDI SUSILA ADJIE, SH.

Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Panggilan (Relas)	: Rp. 225.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Leges	: Rp. 3.000,00 +
Jumlah	: Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)